



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran dan keamanan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan, sehubungan dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan lalu lintas, maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan pengaturan yang lebih mantap, jelas, tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- b. bahwa pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dimaksud, harus dilaksanakan dengan mengintegrasikan komponen lalu lintas kedalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
13. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Daerah Manfaat Jalan adalah meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
15. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
16. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.

17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
18. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang.
22. Daya dukung jalan adalah kemampuan jalan untuk mendukung beban muatan sumbu kendaraan bermotor yang melewatinya dalam satuan kg (kilogram).
23. Muatan sumbu terberat selanjutnya disebut MST adalah jumlah tekanan roda – roda dari suatu sumbu yang terberat terhadap jalan.
24. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki.
25. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
27. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
28. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
29. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
30. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
31. Bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah lokasi kegiatan yang dapat menimbulkan perjalanan orang datang ke atau pergi dari lokasi kegiatan tersebut dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan lalu lintas.
32. Tenaga ahli adalah tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
33. Pembina Jalan adalah Dinas yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di Bidang Jalan.
34. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Jaringan jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas.
37. Ruas-ruas jalan adalah jalan yang dihubungkan antara satu nose/simpul yang lain.
38. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan landasan hukum dalam rangka mengatur, mengendalikan, menertibkan serta menganalisis penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain.

BAB III
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 4

- (1) Dalam rangka perumusan kebijakan pengaturan sistem lalu lintas, Daerah harus melakukan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - f. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - g. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - h. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - i. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - j. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (3) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh bupati atau walikota dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.
- (4) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengaturan
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas merumuskan dan merencanakan penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.

- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bupati pada jaringan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Instansi/Badan Hukum/Perorangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan kecuali Kepolisian Negara dan yang ditetapkan oleh Bupati dan dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 7

Dalam hal-hal tertentu, Bupati dapat memberikan dispensasi terhadap penetapan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat Perekayasaan Pasal 8

- (1) Untuk menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas serta untuk mendukung pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, Dinas melakukan perekayasaan pada jaringan atau ruas-ruas jalan.
- (2) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (3) Pelaksanaan perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan dilaksanakan oleh Pembina Jalan.

Bagian Kelima Pemberdayaan Pasal 9

Agar penetapan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tujuan maka Dinas melakukan pemberdayaan.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
 - a. pemberian arahan dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b. pemberian bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam pelaksanaan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. pemberian bantuan teknis meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di

- ruas jalan dan/atau persimpangan, penyuluhan dalam pelaksanaan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Pemberian arahan, bimbingan, penyuluhan dan bantuan teknis dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Pengawasan
Pasal 11

Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 12

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan tindakan korektif terhadap kebijakan dilakukan oleh Dinas.

BAB IV
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pengendalian bangkitan dan tarikan lalu lintas terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dan masalah lalu lintas akibat perkembangan mobilitas dan aktifitas pada tata guna lahan tertentu di sekitar jaringan atau ruas - ruas jalan.
- (2) Dalam mengendalikan meningkatnya bangkitan dan tarikan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan analisis dampak lalu lintas yang meliputi kegiatan :
 - a. analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b. perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan secara langsung dipengaruhi;
 - e. rencana penanggulangan dan atau pengolahan dampak.
- (3) Permohonan Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh badan hukum, perorangan yang akan membangun pusat kegiatan.
- (4) Dinas melakukan penelitian, pengkajian dan merekomendasikan hasil analisis dampak lalu lintas.
- (5) Tata cara, penelitian dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan pembangunan pusat kegiatan, pengaturan sirkulasi arus lalu lintas, mencantumkan sistem pelayanan angkutan umum dan membuka jalan keluar masuk ke jalan pada suatu kawasan atau lingkungan sisi jalan sebelum melaksanakan analisis dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi, site plan dan atau izin bangunan.
- (3) Dinas melakukan pengawasan dan dapat menanggukn kegiatan pembangunan serta menunda penggunaan (operasional) kawasan dan atau pembangunan pada lingkungan

sisi jalan, apabila ketentuan analisis dampak lalu lintas dan rekomendasi tidak dilaksanakan.

BAB V
PERLENGKAPAN JALAN
Bagian Kesatu
Fungsi dan Jenis
Pasal 15

- (1) Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai :
 - a. alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
 - b. alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan;
 - c. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (2) Jenis perlengkapan jalan meliputi :
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan/polisi tidur (*spread hump*);
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan (*portal*).
 - f. alat pengamanan pemakai jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengamanan (*guard rail*);
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 5. pita penggaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua
Pengaturan Lalu Lintas yang bersifat Larangan dan Perintah
Pasal 16

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus dinyatakan dengan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Pasal 17

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Ketiga
Kekuatan Hukum Pengaturan Lalu Lintas yang bersifat Larangan dan Perintah
Pasal 18

- (1) Pengaturan lalu lintas yang bersifat larangan dan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Tanggal pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa cetak atau media massa elektronika, atau media lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasal 20

- (1) Pencabutan rambu-rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas dan penghapusan marka jalan harus diinformasikan kepada pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Dalam hal tertentu, Dinas dapat mengadakan pemasangan, penambahan, dan pencabutan Rambu-rambu Lalu Lintas yang bersifat sementara.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pasal 21

- (1) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, perubahan dan penggantian perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas pada :
 - a. Jalan Kabupaten;
 - b. Jalan Propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten dengan Persetujuan Gubernur;
 - c. Jalan Nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten dengan Persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Pengadaan perlengkapan jalan harus memiliki standar teknis :
 - a. ukuran;
 - b. bentuk atau disain;
 - c. kualitas bahan dan kekuatan;
 - d. daya pantul;
 - e. pewarnaan.
- (3) Setiap perlengkapan jalan yang telah dinyatakan memenuhi spesifikasi atau standarisasi teknis diberikan tanda pengesahan berupa stiker dengan logo Dinas berbentuk bundaran.
- (4) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (5) Titik lokasi pemasangan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pemeriksaan dan Pemeliharaan Pasal 22

- (1) Pemeriksaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan merupakan bagian penyelenggaraan yang wajib dilaksanakan.
- (2) Pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Dinas.

Bagian Keenam
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Pasal 23

Setiap orang atau, badan dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai persyaratan teknis dan mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang membuat, memindahkan, membongkar dan membuat tidak berfungsi perlengkapan jalan kecuali atas izin Dinas.

Pasal 25

Setiap pemakai jalan wajib memelihara dan mematuhi tanda-tanda arahan yang dinyatakan dari perlengkapan jalan.

BAB VI
PERLENGKAPAN JALAN DI LUAR KEPENTINGAN LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Reklame
Pasal 26

- (1) Reklame tidak boleh dipasang di daerah manfaat jalan.
- (2) Reklame tidak boleh mempunyai bentuk, ukuran, dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas

Bagian Kedua
Jaringan Pipa dan Kabel pada Daerah Milik Jalan
Pasal 27

Penggalian dan pemasangan jaringan pipa dan kabel dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

BAB VII
PENGGUNAAN JALAN
Bagian Kesatu
Ruang Lalu Lintas
Pasal 28

- (1) Jalan sebagai ruang lalu lintas wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan lalu lintas kendaraan dan orang.
- (2) Ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah daerah manfaat jalan yang pada intinya merupakan suatu daerah atau kawasan yang khusus memberi keleluasaan atau manfaat untuk kepentingan lalu lintas yang meliputi :
 - a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
 - b. jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat – alat perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas;
 - c. saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan;
 - d. ruang bebas sekurang – kurangnya dengan tinggi 5 meter dari permukaan jalan.
- (3) Pada ruang lalu lintas atau daerah milik jalan, dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda – benda, tanda atau display kecuali perlengkapan jalan untuk kepentingan pengaturan dan pengendalian lalu lintas.

Bagian Kedua
Pengamanan Penggunaan Jalan
Pasal 29

Setiap jalan wajib digunakan sesuai dengan fungsi, klasifikasi peruntukan dan kepentingan lalu lintas.

Pasal 30

- (1) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu – rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan dalam mengemudikan kendaraan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan wajib memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda empat atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
- (4) Setiap pemakai jalan yang karena sebab apapun telah mengakibatkan rusaknya jalan, perlengkapan jalan serta jembatan wajib untuk mengganti kerugian yang sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya.
- (5) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, barbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan – bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (6) Alat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus ditutup dan tidak mencemari lingkungan.
- (7) Setiap kendaraan yang melalui jalan dilarang mengotori jalan serta mencemari lingkungan.

Pasal 31

Kecuali dengan izin Dinas setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan (*speed trap*);
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. mambongkar jalur pemisah jalan, pulau – pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- f. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. membuka atau membuat jalan masuk;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan pengaturan lalu lintas;
- i. mengubah fungsi jalan;
- j. menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

Bagian Ketiga
Penggunaan Jalan Oleh Kendaraan Barang
Pasal 32

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maupun batas berat muatannya;
- (2) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari :
 - a. kendaraan angkutan barang yang muatan sumbu terberatnya melebihi daya dukung jalan;
 - b. kendaraan angkutan barang yang karena dimensi muatannya melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan;
 - c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan lebih dari satu, termasuk kereta tempelan.

Pasal 33

Terhadap kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah ini, yang karena tingkat kebutuhannya serta efisiensi waktu memerlukan percepatan dapat diberikan izin atau dispensasi penggunaan jalan.

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, berlaku juga terhadap kendaraan angkutan barang yang digunakan sebagai angkutan penumpang.

Pasal 35

- (1) Izin maupun dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Tata cara memperoleh izin, masa berlaku izin dan persyaratan yang harus dipenuhi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengawasan Penggunaan Jalan Pasal 36

- (1) Dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan jalan, Dinas melakukan pengawasan penggunaan jalan.
- (2) Pengawasan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
- (3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa alat penimbangan yang dapat dipasang dan dapat dipindah – pindahkan (portable).
- (4) Penggunaan alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara terbatas terhadap kendaraan–kendaraan tertentu.

Pasal 37

- (1) Kendaraan angkutan barang yang kedapatan tanpa izin bermuatan lebih dari yang ditentukan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Selama dalam proses di Pengadilan, kelebihan muatan harus diturunkan dan atau disimpan ditempat yang ditunjuk serta menjadi tanggung jawab pemilik.

Bagian Kelima Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Khusus Angkutan Peti Kemas Pasal 38

- (1) Untuk menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan barang dengan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas, Dinas melakukan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menetapkan jam operasi angkutan peti kemas;
 - b. menetapkan lokasi parkir dan tempat istirahat sementara;
 - c. memberikan bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis operasional termasuk tata cara pemuatan peti kemas.

Pasal 39

- (1) Untuk kepentingan pengendalian, setiap kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkayang wajib melaporkan kegiatan operasionalnya secara berkala setiap tahun kepada Dinas.
- (2) Prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penggunaan Jalan Di Luar Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 40

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
- (3) Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Bagian Ketujuh Parkir dan Bongkar Muat Barang

Pasal 41

Untuk menjamin kelancaran, keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, setiap Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Bengkayang dilarang digunakan untuk parkir dan bongkar muat barang, kecuali pada tempat-tempat yang telah diatur dan ditetapkan peruntukannya oleh Bupati.

BAB VIII PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 42

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan bermotor menjalani kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang berhenti atau parkir.;
 - c. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak;
 - d. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - e. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan maksimal selama satu kali dua puluh empat jam (1 x 24 jam), baik diketahui atau tidak oleh pemiliknya;
 - f. menggunakan ruang parkir yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh petugas yang berwenang kecuali kendaraan yang mengalami kerusakan teknis, atas prakarsa pemilik atau pengemudi dipindahkan ketempat yang aman.

Pasal 43

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif;
 - c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderakan baik bersifat mekanik maupun manual;
 - b. dilengkapi alat pengamanan berupa lampu isyarat (rotari), isyarat bunyi (sirene);
 - c. dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderakan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa lapangan parkir yang dibangun khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Dinas, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - b. pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
 - d. berita acara pemindahan kepada pemilik;
 - e. pemindahan kendaraan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderakan;
 - f. mobil derek harus lebih besar atau kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi berat, dimensi ukuran maupun daya mesinnya (*power engine*);
 - g. pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ketempat yang aman dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderakan.
- (5) Kepada pemilik/pemegang/penanggung jawab kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 42 dikenakan biaya, berupa :
- a. biaya menaikkan/menderek kendaraan bermotor sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kendaraan bermotor;
 - b. biaya tempat penyimpanan sementara yang disesuaikan dengan tarif parkir yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan yang bersangkutan tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka kendaraan bermotor tersebut dianggap sebagai barang temuan dan akan diselesaikan menurut prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Selain Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemindahan kendaraan di jalan dapat dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan :
- a. memiliki izin penyelenggaraan derek umum dari Dinas;
 - b. memiliki tempat penyimpanan atau garasi;
 - c. kendaraan derek yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2).
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyimpanan derek dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat izin dari Dinas.

Pasal 45

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan derek umum hanya dilakukan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atau mogok dan mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan dan atau atas perintah petugas yang berwenang yang bersifat bantuan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan, prosedur perizinan derek umum dan kerjasama pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN PEMAKAI JALAN Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Pasal 47

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan dibidang lalu lintas angkutan jalan, trampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 48

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 1. tanda bertuliskan latihan atau belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 2. ruangan tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur;
 4. menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar berwarna kuning, huruf hitam.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
 1. pendidikan Pancasila;
 2. peraturan Perundang-undangan dibidang lalu lintas angkutan jalan;
 3. pengetahuan praktis, mengenal teknis dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;

4. praktek mengemudi kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 5. praktek mengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
 - f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 50

- (1) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan pengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan pengemudi yang telah mendapat pengesahan dari Bupati atau melalui Dinas.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan pertimbangan untuk mendapat Surat Izin Mengemudi untuk pertama kali.

Pasal 51

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Dinas.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, pembinaan dan proses perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Fasilitas Pejalan kaki Pasal 53

Dalam rangka pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan pemakai jalan, Daerah merencanakan, membangun dan memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :

- a. trotoar;
- b. jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan;
- c. tempat-tempat menunggu dan atau pemberhentian kendaraan atau halte.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan Pasal 54

- (1) Sebagai upaya meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan, Dinas menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui media massa, pemasangan spanduk, penyuluhan ke sekolah-sekolah, organisasi pemuda, kelompok profesi dan pemilihan awak kendaraan umum teladan.

BAB X FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 55

- (1) Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk lembaga sebagai wadah koordinasi antar instansi yang disebut dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum lalu lintas dan angkutan Jalan merupakan lembaga non struktural untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, mensinkronisasikan, dan mengharmonisasikan

instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan.

- (4) Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten meliputi:
 - a. menganalisis permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - b. merencanakan penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menjembatani dalam rangka menemukan solusi permasalahan masalah lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten/kota yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok Pembina lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Susunan Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
POOL DAN AGEN
Pasal 56

- (1) Pengusaha angkutan wajib menyediakan fasilitas penyimpanan atau pool kendaraan bermotor.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai :
 - a. tempat istirahat kendaraan;
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
 - c. tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (3) Agen berfungsi sebagai tempat perusahaan dan atau penjualan jasa angkutan umum.
- (4) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan.
- (5) Pool dan Agen Wajib memiliki Izin dari Bupati melalui Dinas .
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool dan agen akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 57

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas diancam dengan Pidana kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 58

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan Pidana di bidang pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 16 Nopember 2011

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 24 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 19

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peranan Pemerintah Daerah untuk menetapkan pengaturan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menertibkan dan penataan Lalu Lintas dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.

Pengaturan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang belum pernah diatur dengan Peraturan Daerah atau keputusan lainnya. Oleh karena itu untuk memberikan landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib lalu lintas dan tata ruang dalam wilayah Kabupaten Bengkayang serta kepastian hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan terutama penegakan hukum atas pengamanan lalu lintas dan pelanggaran-pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 19**